



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Alamat : Jl. Letkol Eddie Soekardie Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
Website PPID : <https://sukabumikabppid.kpu.go.id/>

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Pendaftaran (diisi oleh petugas)* : /TIK.03-PPID-KPU.Kabsi/2025

Nama

:

Alamat

:

Pekerjaan

:

Nomor telepon/E-mail

:

Rincian informasi yang dibutuhkan

:

Tujuan penggunaan informasi

:

Cara memperoleh informasi

:

1

☐

Melihat, Membaca, Mendengarkan, Mencatat ***

2

☐

Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) ***

Cara mendapatkan informasi

:

1

☐

Mengambil langsung

2

☐

Kurir

3

☐

Pos

4

☐

Faximili

5

☐

E-mail

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :
*) diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik
**) pilih salah satu dengan member tanda (✓)
***) coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota kecuali**
 - a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota atau intra KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang.
 - b) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota)

.....

.....
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.